

**KEPASTIAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

***LEGAL CERTAINTY FOR FOREIGN INVESTMENT IS REVIEWED FROM LAW
NUMBER 25 OF 2007 CONCERNING INVESTMENT***

Pristika Handayani¹, Indra Sakti²

¹Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan

²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

¹handayanipristika@yahoo.com

ABSTRAK

Adanya jaminan atas kepastian hukum bagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia, kepastian hukum merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum bagi penanam modal asing, agar para investor dapat nyaman dan leluasa menanamkan modalnya di Indonesia sesuai dengan yang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada investor asing. Penanaman Modal Asing di Indonesia wajib berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan perintah Undang-Undang di bidang penanaman modal guna mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum itu tercermin dari adanya aspek anggaran dasar, pengalokasian dana, berdasarkan perjanjian, tanggung jawab terbatas dan organ-organ perseroan itu sendiri.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Investor Asing, Pemerintah

ABSTRACT

There is a guarantee of legal certainty for foreign investors investing in Indonesia, legal certainty is a form of legal protection for foreign investors, so that investors can be comfortable and free to invest in Indonesia in accordance with what is stated in Law Number 25 Year 2007 concerning Investment. Legal protection provided by the Indonesian government to foreign investors. Foreign Investment in Indonesia must be in the form of a Limited Liability Company legal entity based on the order of the Law in the field of investment in order to achieve legal certainty. This legal certainty is reflected in the aspects of the articles of association, allocation of funds, based on agreements, limited liability and the organs of the company itself.

Keywords : *Legal Certainty, Foreign Investors, Government*

PENDAHULUAN

Hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan Tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹

Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:²

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum

¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 15

²Dwika, “*Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses hari Senin 5 Januari 2023, Jam 15.05 WIB

³Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁴ Oleh karenanya makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil atau keuntungan.⁵

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui: perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian.⁶

Di dalam Undang-Undang No 25 tahun 2007 adanya perlakuan yang sama antara penanaman modal asing. Penanaman Modal yang baru menggantikan Undang-Undang No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah diubah dengan undang-undang No 12 Tahun 1970 yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia.

⁴*Ibid*, hlm. 12

⁵Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3

⁶Rahayu Hartini, *Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Humanity*, Volume IV, Nomor 1, September 2009: 48 – 60, <https://media.neliti.com>

PEMBAHASAN

Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa insentif yang terkandung di dalam Undang Undang tersebut, yaitu meliputi perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, dan adanya insentif di bidang perpajakan. Dan yang tak kalah penting, situasi politik dan keamanan pada saat itu relatif lebih stabil yang mendorong investasi semakin bergairah dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun pertumbuhan investasi tersebut mengalami kemerosotan yang berujung dengan terjadinya krisis ekonomi pada penghujung tahun 1997 yang menjadi awal krisis multidimensional yang berpengaruh kepada stabilitas politik. Kemerosotan investasi tersebut terjadi sangat tajam, bahkan sempat terjadi arus Penanaman Modal yang negatif selama beberapa tahun.⁷

Masalah kepastian hukum kerap kali menjadi penghambat terhadap masuknya investasi di Indonesia. Dikarenakan ketidakpastian hukum dapat membuat ketidakpercayaan para penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia. Jika kepastian hukum sudah terlaksana dengan baik, maka kepercayaan investor akan meningkat kemudian para penanam modal dengan sendirinya datang ke Indonesia untuk berinvestasi, dengan semakin banyaknya penanam modal yang datang ke Indonesia maka perekonomian di Indonesia pun akan meningkat. Kepastian hukum dapat tercipta apabila substansi hukum, aparat penegak hukum, serta budaya hukum harus dapat mencerminkan kepastian hukum itu sendiri.

Beberapa peraturan yang tumpang tindih di Indonesia dapat mencegah masuknya investor asing ke Indonesia, regulasi yang tumpang tindih tersebut misalnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang tanggungan hak atas tanah (UU No. 4/1996) dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang pemilikan rumah/tempat tinggal/hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia (PP No. 41/1996). Berdasarkan PP No. 41/1996 menyebutkan bahwa penanam modal asing diperbolehkan menguasai tanah serta bangunan di Indonesia dengan status hak pakai selama 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, kemudian

⁷G. Kartasapoetra, dkk, *Manajemen Penanaman, Modal Asing*, Cet. Pertama, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 15

dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun. Hal tersebut berarti bahwa investor hanya dapat diperbolehkan melakukan penguasaan tanah selama 70 tahun.⁸

Kepastian hukum menurut Utrecht dapat memiliki definisi ganda. Pertama, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

Kepastian hukum menandakan bahwa penerapan hukum positif telah dijalankan secara tepat. Selain itu subjek, objek, dan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan sudah sesuai. Beberapa ahli menyatakan bahwa kepastian hukum tidak mutlak ada setiap saat karena harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu permasalahan hukum yang timbul dengan mempertimbangkan asas-asas lain seperti kemanfaatan dan keadilan. Seorang yang menginginkan untuk menanamkan modalnya atau pun investor butuh adanya kepastian hukum untuk salah satu pegangan bagi mereka sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan mereka. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penanaman modal tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penanaman modal tersebut.

Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah Penanaman Modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan Bahasa Inggris dari investment.⁹

Pada dasarnya Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual,

⁸Ratna Dewi, Rani Aprian, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 2 Tahun 2022, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>

⁹Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 1

maupun keahlian.¹⁰ Oleh karenanya makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil atau keuntungan.¹¹

Peraturan di bidang penanaman modal memberikan pengertian yang sama, maka peraturan di bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang–Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah- Daerah Tertentu (PP No. 1/2007) yang menyatakan;¹²

“Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada”.

Penanaman Modal yang dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Akan tetapi berdasarkan kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal yang dilakukan secara langsung *Foreign Direct Investment* (FDI) oleh investor lokal (*Domestic Investor*) maupun investor asing, dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment* (FII) yang dilakukan di Pasar Modal.¹³ Terkait hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Penanaman Modal Jangka Panjang/Investasi Langsung (*Direct Investment*) Investasi langsung adalah merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.¹⁴

Mengenai investasi langsung oleh pihak asing, adalah sebagai berikut:¹⁵

“Investasi asing dalam bentuk direct Investment khususnya mengenai pendirian atau pembentukan suatu perusahaan baru, agak berbeda halnya, karena proyek yang bersangkutan tidak hanya harus memenuhi syarat formal, tetapi pula syarat-syarat

¹⁰*Ibid*, hlm. 12

¹¹Hendrik Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 3

¹²Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, hlm. 21

¹³Hendrik Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 1

¹⁴N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Bayu Media, 2004, hlm. 7

¹⁵Ismail Suny, *Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman modal Asing & Kredit Luar Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972, hlm. 17

materiil. Dengan syarat formil dimaksudkan di sini bahwa harus dipenuhi ketentuan-ketentuan peraturan dari Negara yang bersangkutan, sedangkan syarat materiil itu adalah dalam arti bahwa proyek itu akan dapat memenuhi kegunaan ekonomi Negara”.

Penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.¹⁶

Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa insentif yang terkandung didalam Undang-Undang tersebut, yaitu meliputi perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, dan adanya insentif di bidang perpajakan. Dan yang tak kalah

Penting, situasi politik dan keamanan pada saat itu relatif lebih stabil yang mendorong investasi semakin bergairah dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun pertumbuhan investasi tersebut mengalami kemerosotan yang berujung dengan terjadinya krisis ekonomi pada penghujung tahun 1997 yang menjadi awal krisis multidimensional yang berpengaruh kepada stabilitas politik. Kemerosotan investasi tersebut terjadi sangat tajam, bahkan sempat terjadi arus Penanaman Modal yang negatif selama beberapa tahun.¹⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebutkan juga bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3 UUPM). Undang-Undang Penanaman Modal juga memberikan definisi yuridis tentang modal asing, dimana modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau

¹⁶N.Rosyidah Rahmawati, *Op.Cit.*, hlm. 7

¹⁷G. Kartasapoetra, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 15

badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (Pasal 1 angka 8).¹⁸

Semua PT yang berbadan hukum Indonesia karena didirikan menurut hukum Indonesia, baik semua saham dimiliki oleh warga negara Indonesia atau sebagian saham dimiliki oleh warga negara asing, maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 diperintahkan nama perseroan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.¹⁹ Bentuk kepastian hukum yang diberikan dalam PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

- 1) Badan Hukum, karena:
 - a. Pengesahan anggaran dasarnya dari Menteri Hukum dan Ham, apabila PT belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma. Melalui mekanisme ini, memperlihatkan bahwa adanya kepastian hukum terhadap setiap tindakan dan kegiatan usaha PT harus sesuai dengan UUPT dan anggaran dasar. Hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama orang perorangan saja seperti pada badan usaha yang tidak berbadan hukum.
 - b. PT merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada RUPS, direksi, dan komisaris.
 - c. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan.
 - d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan;
 - e. Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan.
- 2) Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambarnya, kecuali dalam hal:
 - a. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
 - b. Pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
 - c. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT dan menggunakan kekayaan PT; dan
 - d. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT sehingga perseroan tidak dapat melunasi utang-utangnya.
- 3) Berdasarkan perjanjian:
 - a. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (perorangan atau badan hukum);
 - b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan PT; dan
 - c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian
- 4) Melakukan kegiatan usaha;
- 5) Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal);
Dalam PT penggunaan modal untuk kegiatan usaha hanya dapat digunakan

¹⁸Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹⁹Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam gugatan Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hlm. 47

dengan persetujuan perseroan yang ditempuh dengan mekanisme dan kesepakatan para pemegang saham yang dituangkan dalam anggaran dasar. Sehingga setiap Tindakan dalam PT merupakan tindakan atas nama perseroan dan tidak bisa dilakukan hanya dengan persetujuan orang perorangan semata. Demikian pula, bentuk penyertaan modal asing dalam suatu PT yang dapat dibuktikan dengan saham. Pengalokasian modal dengan bentuk saham ini memiliki maksud dan tujuan yang di antaranya menentukan:

- a. Besar suara dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan perseroan;
 - b. Menentukan besar dividen dan atau kerugian (tanggung jawab) yang akan diterima diderita atas kegiatan usaha perseroan.
- 6) Jangka waktu dapat tidak terbatas. Tapi khusus untuk penanaman modal asing, jangka waktu di batasi selama 30 tahun.

Implementasi perlindungan hukum terhadap Investor Asing bagi Negara sejauh ini, Indonesia termasuk sebagai salah satu Negara yang belum mendukung secara sepenuhnya dengan kehadiran investor asing. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kendala investasi yang ditemui oleh para investor sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kendala utama yang dihadapi oleh parainvestor asing ialah pada aspek kepastian hukum. Oleh sebab itu, pemerintah ini melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berusaha memberikan perlindungan hukum bagi setiap investor, baik bagi investor asing maupun investor domestik. Ketentuan penanaman modal juga didasarkan pada hukum internasional.

Indonesia juga berupaya melalui keikutsertaan dalam anggota Konvensi MIGA (*Multilateral Investment Guarantee Agency*) untuk merangsang peningkatan investasi asing yaitu MIGA atau *Multilateral Investment Guarantee Agency* adalah suatu organisasi internasional di bawah payung Bank Dunia yang dibentuk pada sekitar tahun 1985. MIGA menyediakan jaminan terhadap investasi yang ditanam oleh para investor asing yang ada di Indonesia. Resiko yang ditanggung oleh MIGA adalah resiko yang sifatnya non-komersial, yaitu:

- a. Pembatasan transfer mata uang yang digunakan (*transfer restriction*);
- b. Tindakan pengambilalihan yang menghapuskan kepemilikan, kontrol atau hak terhadap investasi yang diasuransikan yang dilakukan negara *host country* terhadap investasi asing di negaranya (*Expropriation*);
- c. Pelanggaran perjanjian (*Breach Of Contract*). Dalam hal terjadi wanprestasi, maka pihak investor harus segera menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut dan mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang

dideritanya. Jika, dalam periode waktu tertentu, pihak investor belum menerima pembayaran atau penyelesaian sengketa yang ditempuh gagal karena tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah *host country*, maka MIGA yang akan membayar kompensasi; dan Terjadinya perang dan kekacauan dalam masyarakat (*War And Civil Disturbance*), termasuk dalam kategori ini adalah revolusi, kudeta, pemberontakan, huru hara, sabotase, dan aksi terorisme.

Arbitrase antara pemerintah dengan investor asing juga dapat ditempuh apabila dalam proses penanaman modalnya, pihak investor asing dengan pemerintah Indonesia tidak menemukan kesepakatan dalam hal penyerahan penentuan jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi. Tindakan nasionalisasi juga merupakan salah satu bentuk tindakan atau kebijakan yang sah diakui secara internasional. Namun dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah Negara yang hendak melakukan tindakan nasionalisasi terhadap kontrak penanaman modal, maka tindakan tersebut juga harus disahkan dan diakui secara internasional.²⁰

Dalam Pasal 8 dan 9, UUPM mengatur mengenai pengalihan asset dan hak transfer serta repatriasi dalam valuta asing. Apabila investor berkehendak untuk melakukan pengalihan asset, maka prosesnya diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang. Transfer yang dimaksud yakni peralihan keuntungan dalam mata uang asli dari modal atas dasar nilai tukar ke Negara asalnya. Adapun repatriasi ialah hak investor untuk mendapatkan kembali hak-haknya dari Negara domisili menuju ke kewarganegaraan asalnya. Perlindungan hukum juga diberikan kepada perjanjian investasi multiteral. Walaupun pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan penanaman modal dan perlindungan hukum untuk perjanjian investasi bilateral, namun hal ini diupayakan dengan tujuan agar setiap resiko dan masalah yang di kemudian hari kemungkinan akan muncul, akan dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Masalah kepastian hukum kerap kali menjadi penghambat terhadap masuknya investasi di Indonesia. Dikarenakan ketidakpastian hukum dapat membuat ketidakpercayaan

²⁰Triwulandari, I Gusti Ag. A. Mas, & I Nyoman Budiana, Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, 1 (1), 2018

para penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia. jika kepastian hukum sudah terlaksana dengan baik, maka kepercayaan investor akan meningkat kemudian para penanam modal dengan sendirinya datang ke Indonesia untuk berinvestasi, dengan semakin banyaknya penanam modal yang datang ke Indonesia maka perekonomian di Indonesia pun akan meningkat. Kepastian hukum dapat tercipta apabila substansi hukum, aparat penegak hukum, serta budaya hukum harus dapat mencerminkan kepastian hukum itu sendiri.

SARAN

Pemerintah dapat menerapkan aturan yang mengikat bagi investor asing sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar dalam hal penanaman modal asing dapat melakukan kegiatannya/usahanya dengan nyaman dan aman dengan kepastian hukum sesuai yang telah ditetapkan, bukan hanya dari perspektif pengaturan, namun juga dari penegakan hukumnya.

REFERENSI

A. Buku

Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010

G. Kartasapoetra, dkk, *Manajemen Penanaman, Modal Asing*, Cet. Pertama, Jakarta: Bina Aksara, 1985

Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam gugatan Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007

Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006

Ismail Suny, *Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman modal Asing & Kredit Luar Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972

N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Bayu Media, 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008

B. Jurnal

Ratna Dewi, Rani Aprian, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 2 Tahun 2022, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>

Triwulandari, I Gusti Ag. A. Mas, & I Nyoman Budiana, Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum, 1 (1)*, 2018

C. Undang-Undang

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

D. Internet

Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses hari Senin 5 Januari 2023, Jam 15.05 WIB

Rahayu Hartini, *Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, *Humanity*, Volume IV, Nomor 1, September 2009: 48 – 60, <https://media.neliti.com>